



PUTUSAN
Nomor 1/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RASYIDI Bin ISMAIL ALI;
2. Tempat lahir : Cot Asan Aceh Timur;
3. Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun/ 21 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karkam, Desa Cot Asan, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur Propinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (sopir);

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Agustus 2021;

Selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 14 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan 24 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum ditahan dalam perkara lain;
4. Hakim Pengadilan Negeri ditahan dalam perkara lain;
5. Hakim Pengadilan Tinggi ditahan dalam perkara lain;

Dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 04 Januari 2022, Nomor 1/PID.SUS/2022/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang, Nomor Register Perkara : PDS- 06 /L.1.15/Ft.2/10/2021, tertanggal 29 Oktober 2021 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **RASYIDI BIN ISMAIL ALI** pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Besar Medan-Banda Aceh Kecamatan Tualang Cut Kabupaten Aceh Tamiang Propinsi Aceh yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja telah menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa 100 (seratus) Karton @ 50 (lima puluh) Slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok Merk LUFFMAN yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya,** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa RASYIDI bin ISMAIL ALI bertemu Sdr. DAMI (DPO) di rumah milik terdakwa yang bertempat Dusun Karkam Desa Cot Asan Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur dan pada saat itu Sdr. Dami (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil truk Mitsubishi Colt Diesel berwarna Kuning dengan Nomor Polisi BL 8962 AE yang ditindak oleh Petugas Bea dan Cukai Langsa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 (karena pada saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. KHAIRUL WARA BIN ISKANDAR (DPO) ditangkap oleh Petugas DJBC langsa karena membawa muatan berupa rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 150 (seratus lima puluh) karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang Rokok merk LUFFMAN Merah)), dan pada saat itu terdakwa mempertanyakan kepada Sdr. Dami (DPO) mengapa tidak mengajak Sdr. Khairul Wara (DPO) ISMAIL ALI mengingat truk tersebut adalah milik Sdr. Khairul Wara (DPO), dan Sdr. Dami (DPO) tidak menghiraukan perkataan terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DAMI (DPO) berangkat menuju Kota Langsa menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dan untuk nomor polisi yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, dan setiba di Langsa, ternyata Sdr. DAMI (DPO) tidak memberhentikan laju kendaraan akan tetapi tetap melanjutkan perjalanan hingga menuju Besitang – Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WIB, terdakwa bersama dengan Sdr. DAMI (DPO) memberhentikan laju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan di sebuah rumah makan di daerah Besitang, Sumatera Utara, dan dilokasi tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil truk box Isuzu berwarna putih dengan nomor polisi BK 8860 CE dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam yang ditunggu oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa, dan kemudian Sdr. DAMI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa. Dan selanjutnya 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenali tersebut meminta kepada terdakwa RASYIDI bin ISMAIL ALI untuk membawa mobil truk box Isuzu berwarna putih dengan nomor polisi BK 8860 CE tersebut, sedangkan 2 (dua) orang yang menggunakan mobil Toyota Fortuner warna hitam tersebut mengawal dari belakang mobil truk box Isuzu berwarna putih dengan nomor polisi BK 8860 CE yang terdakwa kendarai. Dalam perjalanan menuju Provinsi Aceh, kedua orang yang mengendarai mobil Toyota Fortuner tersebut selalu di belakang dibelakang mobil truk box Isuzu berwarna putih dengan nomor polisi BK 8860 CE yang terdakwa kendarai.

- Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, Tim Gabungan Kantor Wilayah DJBC Aceh dan KPPBC TMP C Langsa telah melakukan penindakan atas sarana pengangkut berupa mobil box Isuzu berwarna putih dengan nomor polisi BK 8860 CE yang dikemudikan oleh terdakwa RASYIDI bin ISMAIL ALI di Jalan Besar Medan - Banda Aceh, Kecamatan Tualang Cut, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang sedang mengangkut muatan berupa rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 100 (seratus) Karton @ 50 (lima puluh) Slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang yang berasal dari Besitang, Sumatera Utara dan dibawa ke Aceh, dan selanjutnya terdakwa dan beserta 1 (satu) unit truk box Isuzu berwarna putih dengan nomor polisi BK 8860 CE dan muatannya dibawa ke Kantor Bea Cukai Langsa untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RASYIDI BIN ISMAIL ALI bersama-sama dengan Sdr. DAMI (DPO) dengan menyediakan untuk dijual 100 (seratus) Karton @ 50 (lima puluh) Slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok Merk LUFFMAN tanpa dilengkapi pita cukai sehingga Total jumlah keseluruhan rokok tersebut adalah sebanyak 1.000.000,- (satu juta) batang mengakibatkan kerugian negara dalam hal "Penerimaan Cukai" sebesar Rp.935.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

A T A U

KEDUA,

Bahwa terdakwa **RASYIDI BIN ISMAIL ALI** pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Besar Medan-Banda Aceh Kecamatan Tualang Cut Kabupaten Aceh Tamiang Propinsi Aceh yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja telah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai berupa 150 (seratus lima puluh) karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang Rokok merk LUFFMAN Merah yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana cukai**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa RASYIDI bin ISMAIL ALI bertemu Sdr. DAMI (DPO) di rumah milik terdakwa yang bertempat Dusun Karkam Desa Cot Asan Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur dan pada saat itu Sdr. Dami (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil truk Mitsubishi Colt Diesel berwarna Kuning dengan Nomor Polisi BL 8962 AE yang ditindak oleh Petugas Bea dan Cukai Langsa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 (karena pada saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. KHAIRUL WARA BIN ISKANDAR (DPO) ditangkap oleh Petugas DJBC langsa karena membawa muatan berupa rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 150 (seratus lima puluh) karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang Rokok merk LUFFMAN Merah)), dan pada saat itu terdakwa mempertanyakan kepada Sdr. Dami (DPO) mengapa tidak mengajak Sdr. Khairul Wara (DPO) ISMAIL ALI mengingat truk tersebut adalah milik Sdr. Khairul Wara (DPO), dan Sdr. Dami (DPO) tidak menghiraukan perkataan terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DAMI (DPO) berangkat menuju Kota Langsa menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dan untuk nomor polisi yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, dan setiba di Langsa, ternyata Sdr. DAMI (DPO) tidak memberhentikan laju kendaraan akan tetapi tetap melanjutkan perjalanan hingga menuju Besitang – Provinsi Sumatera Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WIB, terdakwa bersama dengan Sdr. DAMI (DPO) memberhentikan laju kendaraan di sebuah rumah makan di daerah Besitang, Sumatera Utara, dan dilokasi tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil truk box Isuzu berwarna putih dengan nomor polisi BK 8860 CE dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam yang ditunggu oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa, dan kemudian Sdr. DAMI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa. Dan selanjutnya 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenali tersebut meminta kepada terdakwa RASYIDI bin ISMAIL ALI untuk membawa mobil truk box Isuzu berwarna putih dengan nomor polisi BK 8860 CE tersebut, sedangkan 2 (dua) orang yang menggunakan mobil Toyota Fortuner warna hitam tersebut mengawal dari belakang mobil truk box Isuzu berwarna putih dengan nomor polisi BK 8860 CE yang terdakwa kendarai. Dalam perjalanan menuju Provinsi Aceh, kedua orang yang mengendarai mobil Toyota Fortuner tersebut selalu di belakang dibelakng mobil truk box Isuzu berwarna putih dengan nomor polisi BK 8860 CE yang terdakwa kendarai.
- Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, Tim Gabungan Kantor Wilayah DJBC Aceh dan KPPBC TMP C Langsa telah melakukan penindakan atas sarana pengangkut berupa mobil box Isuzu berwarna putih dengan nomor polisi BK 8860 CE yang dikemudikan oleh terdakwa RASYIDI bin ISMAIL ALI di Jalan Besar Medan - Banda Aceh, Kecamatan Tualang Cut, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang sedang mengangkut muatan berupa rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 100 (seratus) Karton @ 50 (lima puluh) Slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang yang berasal dari Besitang, Sumatera Utara dan dibawa ke Aceh, dan selanjutnya terdakwa dan beserta 1 (satu) unit truk box Isuzu berwarna putih dengan nomor polisi BK 8860 CE dan muatannya dibawa ke Kantor Bea Cukai Langsa untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RASYIDI BIN ISMAIL ALI bersama-sama dengan Sdr. DAMI (DPO) dengan menyediakan untuk dijual 100 (seratus) Karton @ 50 (lima puluh) Slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok Merk LUFFMAN tanpa dilengkapi pita cukai sehingga Total jumlah keseluruhan rokok tersebut adalah sebanyak 1.000.000,- (satu juta) batang mengakibatkan kerugian negara dalam hal "Penerimaan Cukai" sebesar Rp.935.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Halaman 5 dari 16 halaman, PUT. NO.1/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDS-06/L.1.15/Ft.2./10/2021, tanggal 6 Desember 2021, Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RASYIDI Bin ISMAIL ALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “menyerahkan, menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”, sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASYIDI Bin ISMAIL ALI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan serta dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.870.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Truk Box berwarna putih dengan nomor polisi BK 8860 CE, nomor rangka : MHCNH55EY8J023424 dan nomor mesin : M023424;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan nomor IMEI 356381/08/668543/0;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) BI Umum No. 930706230227 berlaku sampai dengan 21 Juli 2022 a.n. RASYIDI;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. RASYIDI dengan nomor NIK 1103062107930001 berlaku seumur hidup;

Dikembalikan kepada terdakwa RASYIDI Bin ISMAIL ALI.

- 100 (seratus) karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang Rokok merk LUFFMAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 18077694, berlaku sampai dengan 30 November 2021;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, telah menjatuhkan putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Ksp, Tanggal 14 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RASYIDI Bin ISMAIL ALI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerahkan, menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp2.805.000.000,00 (dua milyar delapan ratus lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Truk Box berwarna putih dengan nomor polisi BK 8860 CE, nomor rangka : MHCNH55EY8J023424 dan nomor mesin : M023424;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan nomor IMEI 356381/08/668543/0;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 18077694, berlaku sampai dengan 30 November 2021;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) BI Umum No. 930706230227 berlaku sampai dengan 21 Juli 2022 a.n. RASYIDI;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. RASYIDI dengan nomor NIK 1103062107930001 berlaku seumur hidup;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa RASYIDI Bin ISMAIL ALI nomor perkara 210/Pid.Sus/2021/PN Ksp;

- 100 (seratus) karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang Rokok merk LUFFMAN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Kls Tanggal 14 Desember 2021;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Surat yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang ditujukan kepada Penuntut Umum selaku Pembanding dan Terdakwa selaku Terbanding tertanggal 22 Desember 2021, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
4. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang, Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Ksp Tanggal 14 Desember 2021;
5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2021, Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan memori banding, dengan mengajukan alasan-alasan banding sebagai berikut :

Bahwa disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap “*hal-hal tertentu*” saja, adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang yaitu : ***Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.***



Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut terlalu ringan sehingga putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal. Selain itu hukuman yang dijatuhkan Majelis hakim belum mencerminkan jiwa dan semangat yang terkandung di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Fungsi cukai itu sendiri dijelaskan di dalam Undang-undang tersebut salah satu nya yakni sebagai *Revenue collection*, yang berarti bahwa sebagai bagian dari hukum fiskal maka *fungsi cukai adalah dalam rangka untuk mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk pajak negara atau pusat yang berupa cukai*.

Selanjutnya mengingat :

- Akibat tindakan/ keterlibatan terdakwa dalam rangkaian kegiatan jual beli rokok illegal tersebut telah mengakibatkan kerugian negara dalam hal “*Penerimaan Cukai*” sebesar Rp 935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Peristiwa pengangkutan rokok illegal yang dilakukan terdakwa dalam perkara *A Quo* bukanlah peristiwa pertama kali dengan kata lain terdakwa sudah pernah melakukan pengangkutan atas rokok illegal dan telah dihukum serta dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang terkait dengan aktivitas jual beli rokok illegal juga berdasarkan putusan nomor 210/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Ksp, tgl. 06 Desember 2021.
- Meskipun sudah banyak dilakukan proses hukum terhadap para pelaku tindak pidana cukai, namun tetap kembali bermunculan penjahat-penjahat cukai yang baru;
- Tindak pidana cukai yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah yang pertama kalinya.

Sehingga bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada diri terdakwa maka jika dilihat dari segi Edukatif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/ K/ Kr/ 1979), maka :

- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simbang belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan jika para terdakwa secara sadar sebanyak lebih dari 1 (satu) kali telah mengikatkan diri untuk melakukan jual beli/ menjadi perantara (pengangkut) dalam rangkaian jual beli rokok illegal tersebut.

Berdasarkan hal yang kami uraikan diatas, kami penuntut umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh :

1. Menerima permohonan banding ; dan
2. Menyatakan Terdakwa RASYIDI Bin ISMAIL ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyerahkan, menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama kami;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RASYIDI Bin ISMAIL ALI berupa pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan serta dengan perintah agar terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, dan denda sebesar Rp1.870.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Truk Box berwarna putih dengan nomor polisi BK 8860 CE, nomor rangka : MHCNH55EY8J023424 dan nomor mesin : M023424;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan nomor IMEI 356381/08/668543/0;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) BI Umum No. 930706230227 berlaku sampai dengan 21 Juli 2022 a.n. RASYIDI;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. RASYIDI dengan nomor NIK 1103062107930001 berlaku seumur hidup;

Dikembalikan kepada terdakwa RASYIDI Bin ISMAIL ALI.

- 100 (seratus) karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang Rokok merk LUFFMAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 18077694, berlaku sampai dengan 30 November 2021.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam sidang pada hari Senin tgl. 06 Desember 2021.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya menyampaikan alasan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping yang mengadili perkara aquo telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena telah menjatuhkan hukuman terlalu ringan, sehingga putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal dan hukuman tersebut tidak mencerminkan mencerminkan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berkas penyidikan, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping, Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 14 Desember 2021 dan Memori Banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, tentang Pasal Dakwaan yang terbukti incasu Pasal 54 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam Majelis Hakim tingkat banding memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa dan memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 18077694, berlaku sampai dengan 30 November 2021, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa persoalan pemidanaan adalah persoalan yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi Majelis Hakim untuk menentukan lama masa pidana penjaranya secara tepat dan adil; Oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana yang tepat dan adil tersebut, diperlukan parameter-parameter bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Iwan Fuan P dan saksi Muhammad Irfan (yang keduanya adalah Pegawai Kantor Bea Cukai Langsa), secara bersesuaian bahwa ke-dua saksi ini menangkap Terdakwa karena Terdakwa sedang mengangkut rokok merk LUFFMAN sebanyak 1 mobil Box yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa hanyalah suruhan dari orang (pihak) lain untuk membawa (mengemudikan) 1 (satu) unit mobil Truk Box berwarna putih dengan nomor polisi BK 8860 CE yang ternyata mobil tersebut bermuatan 100 (seratus) karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang Rokok merk LUFFMAN yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda



pelunasan cukai dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pula bahwa ketika Terdakwa mengemudikan mobil tersebut, Terdakwa dikawal atau diikuti oleh 2 (dua) orang dengan mengendarai mobil Toyota Fortuner;

Menimbang, bahwa dari fakta ini, Majelis Hakim tingkat banding memperoleh Petunjuk bahwa ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat atau ikut bekerja-sama dalam tindak pidana ini, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa bukanlah pelaku utama dalam terjadinya tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terlalu berat, sehingga perlu dikurangi menjadi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang status barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 18077694, berlaku sampai dengan 30 November 2021, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah-satu alasan yuridis penetapan barang bukti **dirampas untuk Negara** adalah karena barang tersebut memang milik Negara dan atau karena barang yang diperoleh secara tidak sah itu memang mempunyai nilai ekonomis, sehingga akan lebih bermanfaat apabila barang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut hanya berupa (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 18077694, yang ternyata pula sudah tidak berlaku lagi, maka akan lebih logis apabila barang bukti tersebut dimusnahkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 14 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 18077694, berlaku sampai dengan 30 November 2021, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalam proses penyelesaian perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, akan tetapi pada tingkat Penyidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka lama Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat ini status Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka terhadap Terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat, Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Ksp tanggal 14 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 18077694, berlaku sampai dengan 30 November 2021, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa RASYIDI Bin ISMAIL ALI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerahkan, menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp 2.805.000.000,00 (dua milyar delapan ratus lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 16 halaman, PUT. NO.1/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Truk Box berwarna putih dengan nomor polisi BK 8860 CE, nomor rangka : MHCNH55EY8J023424 dan nomor mesin : M023424;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan nomor IMEI 356381/08/668543/0;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) BI Umum No. 930706230227 berlaku sampai dengan 21 Juli 2022 a.n. RASYIDI;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. RASYIDI dengan nomor NIK 1103062107930001 berlaku seumur hidup;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa RASYIDI Bin ISMAIL ALI nomor perkara 210/Pid.Sus/2021/PN Ksp;

- 100 (seratus) karton @ 50 (lima puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang Rokok merk LUFFMAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 18077694, berlaku sampai dengan 30 November 2021;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh kami MANSUR, Bc.IP., SH., M. Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. FUAD MUHAMMADY, S.H., MH. dan INDRA CAHYA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 1/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 4 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, ANWAR, S.H. Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. FUAD MUHAMMAD, S.H., M.H.

MANSUR, Bc.IP., S.H., M.Hum.

INDRA CAHYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)